

## Analisis Penerapan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada UPTD PPD Samsat Manado

Christina Marcela Mongi<sup>1</sup>, Stanley Kho Walandouw<sup>2</sup>, Sintje Rondonuwu<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received August 21, 2024  
Revised August 21, 2024  
Accepted August 26, 2024

#### Kata Kunci:

Investasi Pasar Modal,  
IDX80,  
Model Tiga Faktor Fama-French,  
Model Lima Faktor Fama-French,  
Portofolio Optimal

#### Keywords:

Investasi Pasar Modal, IDX80,  
Fama-French Three Factor Model,  
Fama-French Five Factor Model,  
Portofolio Optimal

### ABSTRAK

Keringanan pajak merupakan program pengurangan atau insentif atas denda pajak yang dibebankan kepada para pemilik kendaraan bermotor. Keringanan pajak dimaksudkan untuk menertibkan wajib pajak yang secara berlebihan melalaikan kewajiban membayar pajak kendaraannya dengan memberi keringanan atau potongan beberapa persen untuk pokok pajak sesuai jangka waktu keterlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada UPTD PPD Samsat Manado. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan keringanan pajak oleh UPTD PPD Samsat Manado berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 tahun 2020 tentang tata cara dan besarnya pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah, dan diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 41 Tahun 2023 tentang sistem dan prosedur pemberian keringanan, pengurangan pokok, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, serta diskon pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya keringanan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

### ABSTRACT

Tax relief is a reduction or incentive program for tax fines imposed on motor vehicle owners. Tax relief is intended to discipline taxpayers who excessively neglect their obligation to pay vehicle tax by providing relief or a reduction of several percent on the principal tax according to the period of delay. This research aims to describe and analyze the application of motor vehicle tax relief as a government effort to increase regional tax revenues at UPTD PPD Samsat Manado. The type of research in this research is qualitative descriptive research. The results of this research show that the implementation of tax relief by UPTD PPD Samsat Manado is in accordance with North Sulawesi Governor Regulation No. 61 of 2020 concerning procedures and amounts for granting regional tax relief, exemptions and incentives, and strengthened by the issuance of Decree of the Head of the North Sulawesi Province Regional Revenue Agency No. 41 of 2023 concerning systems and procedures for granting relief, principal reduction, exemption from motor vehicle tax fines, as well as motor vehicle tax discounts. And also with this motor vehicle tax relief, it can increase Regional Tax Revenue through Motor Vehicle Tax revenue.

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Christina Marcela Mongi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,  
Manado, Indonesia  
Email: christinamongi647@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bidang penerimaan dan pengeluaran negara berasal dari pajak. Dari berbagai jenis sumber pendapatan negara yang ada di Indonesia bidang perpajakanlah yang menjadi sumbangsih terbesar negara, jika dilihat dalam persentase sektor perpajakan menyumbang kurang lebih 80% dari total keseluruhan pendapatann negara [1]. Peningkatan aliran penerimaan dalam negeri yang dilakukan pemerintah salah satunya kebijakan di bidang perpajakan. Tanpa adanya penerimaan dalam negeri dari sektor pajak maka roda pemerintahan tidak akan berjalan mulus. Oleh karena itu, pemerintah dalam bidang perpajakan yaitu selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menyediakan infrastruktur perpajakan yang memadai.

pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan (kontraprestasi) yang langsung terlihat dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum [2]. Pajak adalah salah satu sarana pembiayaan pembangunan nasional. Melalui pajak juga masyarakat dapat ikut serta secara langsung dalam pembangunan nasional. Tentunya praktek nyata dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata bukanlah perkara sepeleh, Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 21 [3]. yaitu Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah berwenang untuk memungut 16 jenis pajak, yang terdiri dari 7 jenis pajak Provinsi dan 9 jenis pajak Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dijabarkan jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah [3]. Dari 7 jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi, salah satu pajak yang memberikan kontribusi terbesar yaitu pajak kendaraan bermotor karena di zaman sekarang ini kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan setiap masyarakat.

Pajak daerah yaitu pajak yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah yang bersangkutan [4]. Pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam upaya memaksimalkan pendapatan pajak kendaraan bermotor sekaligus untuk membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak, pemerintah membuat suatu insentif pajak melalui Keringanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah. Bapenda sebagai

pelaksana dan pengelola pajak daerah juga mengeluarkan Keputusan Kepala Bapenda Prov. Sulut No. 43 Tahun 2022 untuk melancarkan pelaksanaan program Keringanan pajak kendaraan bermotor. Tujuan diberikannya keringanan pajak, pembebasan dan juga insentif pajak ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong kesadaran masyarakat wajib pajak khususnya masyarakat Sulawesi Utara untuk membayar pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah [5].

Melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah, pemerintah dapat mengambil keuntungan lewat program Keringanan pajak kendaraan bermotor [6]. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB dan BBNKB) meyumbang pemasukan pendapatan yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara yaitu sebesar 70%.

Pemerintah daerah di berbagai daerah lainnya di Indonesia, juga banyak diuntungkan dengan adanya program Keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB). Terdapat beberapa provinsi di Indonesia yang telah menerapkan program Keringanan atau penghapusan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah. Beberapa Provinsi lain yang juga menerapkan program Keringanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak daerahnya selain Provinsi Sulawesi Utara yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan berbagai provinsi lainnya.

Usaha pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2020 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ini juga memerlukan kontribusi aktif dari seluruh wajib pajak karena kesadaran akan kewajiban sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaklah yang berperan sangat penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah Sulawesi Utara. Wajib pajak ialah mereka yang secara pribadi ataupun badan yang dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk didalamnya pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan Keringanan pajak oleh pemerintah ialah untuk membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak agar tidak mengalami kendala pembayaran dan juga tentunya untuk meningkatkan penerimaan daerah.

## **2. METODE**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis [7]. Penelitian deskriptif dipilih karena dapat memberikan gambaran atau deskripsi yang akurat mengenai suatu fenomena atau masalah secara faktual dalam hal ini memberi gambaran atau deskripsi mengenai penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada samsat Manado.

### **2.2 Metode dan Proses analisis**

#### **2.2.1 Metode analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan hasil dari penelitian dengan tujuan untuk

memberikan gambaran sistematis mengenai data yang factual dan akurat [8]. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan memberikan gambaran mengenai informasi-informasi yang dikumpulkan dari lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak UPTD PPD Samsat Manado.

### 2.2.2 Proses analisis

Tahapan proses analisis [9]:

- a. Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan semua data seperti hasil wawancara dan dokumen-dokumen penunjang penelitian
- b. Reduksi data, yaitu peneliti memilih data dan berfokus pada hal-hal penting dalam hasil penelitian
- c. Penyajian data, yaitu peneliti membuat gambaran jelas mengenai keseluruhan hasil penelitian
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu peneliti mengambil kesimpulan penelitian dengan didukung oleh bukti-bukti sehingga kesimpulan lebih kredibel.

## 3. HASIL DAN KESIMPULAN

### 3.1 Penerapan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerapan keringanan pajak yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Samsat Manado berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 tahun 2020 tentang tata cara dan besarnya pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah, yang diperkuat juga dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 41 Tahun 2023 tentang sistem dan prosedur pemberian keringanan, pengurangan pokok, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, serta diskon pajak kendaraan bermotor.

Dalam wawancara bersama kepala seksi bagian sengketa pajak dan retribusi di UPTD PPD Samsat Manado mengatakan bahwa samsat berupaya untuk menerapkan berbagai inovasi untuk mempermudah masyarakat Sulut dalam hal ini mengingatkan masyarakat untuk taat dalam membayarkan pajaknya melalui program keringanan pajak dan menyampaikan kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Dengan adanya keringanan pokok dan denda pajak ini masyarakat lebih tertarik untuk membayar pajak karena mendapatkan keringanan pokok pajak maupun denda pajak bagi kendaraan-kendaraan yang sudah lewat masa jatuh tempo kendaraannya, dalam program ini juga tidak hanya berlaku bagi kendaraan yang sudah lewat masa jatuh temponya tetapi juga bagi kendaraan yang belum jatuh tempo akan mendapatkan diskon.

Data yang diperoleh dari lapangan yaitu dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Samsat Manado, penerimaan pajak kendaraan Bermotor dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2023

Tahun	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
2020	Rp 360,131,877,000	Rp 324,246,787,961
2021	Rp 391,716,725,146	Rp 354,980,611,514
2022	Rp 403,323,892,397	Rp 408,264,090,886
2023	Rp 420,000,000,000	Rp 391,835,704,764

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara

Data target penerimaan beserta realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selama tahun 2020-2023. Pada tahun 2020 target penerimaan PKB sebesar Rp.360.131877.000 dan realisasi penerimaan PKB sebesar Rp 324.246.787.961, Tahun 2021 target penerimaan PKB sebesar Rp 391.716.725.146 dan realisasi penerimaan PKB Sebesar Rp 354.980.611.514, Tahun 2022 target penerimaan PKB sebesar Rp 403,323,892,397 dan realisasi penerimaan sebesar Rp 408,264,090,886, Tahun 2023 target penerimaan PKB sebesar Rp 420,000,000,000 dengan realisasi penerimaan PKB sebesar. Rp 391,835,704,764.

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023 Samsat Manado

Bulan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Januari	Rp 4,599,312,250
Februari	Rp 1,871,763,400
Maret	Rp 3,997,864,700
April	Rp 3,692,747,600
Mei	Rp 4,882,425,500
Juni	Rp 2,907,267,100
Juli	Rp 2,809,758,470
Agustus	Rp 2,646,557,880
September	Rp 2,863,198,550
Oktober	Rp 2,674,646,750
November	Rp 2,658,745,200
Desember	Rp 2,326,850,500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara (BAPENDA SULUT) Tahun 2023

Data penerimaan pajak kendaraan bermotor Samsat Manado perbulan dalam tahun 2023.

### 3.2 Syarat Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yang ingin mengikuti keringanan pajak yaitu [10]:

- a. Fotocopy KTP/Keterangan Kependudukan yang sah

- b. Fotocopy STNK/SKPD/BPKB/Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
- c. Fotocopy akte/dokumen pendirian bagi badan/perusahaan
- d. Surat permohonan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor yang ditandatangani diatas materai

### 3.3 Besaran Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

#### a. Besaran keringanan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (plat hitam/putih milik pribadi/badan usaha) yang lewat jatuh tempo belum dibayar, dihitung menurut umur atau lamanya tidak membayar, yaitu [10]:

- a) Pokok PKB tahun berjalan membayar seluruhnya
- b) Tahun kedua (ke-2) diberikan keringanan sebesar 50% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut
- c) Tahun ketiga (ke-3) diberikan keringanan sebesar 60% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut
- d) Tahun keempat (ke-4) diberikan keringanan sebesar 70% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut
- e) Tahun kelima (ke-5) diberikan keringanan sebesar 80% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut
- f) Tahun keenam (ke-6) dan seterusnya diberikan pembebasan penuh pokok pajak atau 100% keringanan pajak.

Keterangan:

Denda pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan dibayar seluruhnya;

Denda pajak kendaraan bermotor pada tahun yang telah lewat bebas denda 100%.

- b. Diskon pokok pajak kendaraan bermotor berlaku untuk kendaraan yang belum lewat jatuh tempo, kendaraan plat putih/hitam:
  - a) s/d 30 hari sebelum jatuh tempo: 5%
  - b) 31-60 hari sebelum jatuh tempo: 7,5%
  - c) 61-90 hari sebelum jatuh tempo: 10%

### 3.4 Pembahasan

#### 3.4.1 Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

##### 3.4.1.1 Penerapan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan kemudahan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik bagi kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan atau sudah lewat batas jatuh tempo pembayaran pajak maupun diskon pajak bagi kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Keringanan pajak kendaraan ini dilakukan berlandaskan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 tahun 2020 tentang tata cara dan besarnya pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah, yang diperkuat juga dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 41 Tahun 2023 tentang sistem dan prosedur

pemberian keringanan, pengurangan pokok, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, serta diskon pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor ini dilakukan pemerintah dilatarbelakangi oleh inovasi pemerintah Sulawesi Utara untuk membantu meringankan beban pajak bagi wajib pajak kendaraan bermotor dan mendorong masyarakat untuk taat dalam membayar kewajiban pajaknya yang juga diharapkan akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Utara Khususnya di kota Manado.

Keringanan pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan menarik perhatian wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang pajaknya sudah menunggak dan untuk meringankan beban bagi setiap wajib pajak, dengan adanya keringanan pajak ini semakin banyak wajib pajak yang tertarik untuk membayar kewajiban pajaknya karena mendapatkan potongan atau keringanan pokok pajak dan juga denda pajak bagi kendaraan yang sudah menunggak beberapa tahun dan juga bukan hanya untuk kendaraan yang menunggak, bagi kendaraan yang belum jatuh tempo juga akan mendapatkan diskon pajak bila membayar sebelum jatuh tempo kendaraan bermotor.

Strategi pemerintah dengan memberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak kendaraan bermotor ini menjadi instrumen yang efektif dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya, adanya kebijakan keringanan pajak oleh pemerintah daerah dapat mengurangi potensi pembayaran pajak yang terus tertunda dan semakin menunggak atau bahkan dapat diabaikan oleh wajib pajak. Hal ini berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah melalui meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang dampaknya juga dapat mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih luas khususnya Sulawesi Utara. Selain itu juga penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai insentif dan pembangunan ekonomi keseluruhan, dengan strategi ini juga secara tidak langsung dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menjamin keberlanjutan pendapatan pajak daerah dalam jangka panjang.

Berdasarkan tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sulawesi Utara Tahun 2020-2023, dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 merupakan tahun dengan penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021, sebagai catatan bahwa tahun 2022 dan 2023 pemerintah melaksanakan keringanan pokok dan denda pajak, tahun 2022 terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 sebesar Rp. 408.264.090.886.

Kebijakan ini tidak hanya menciptakan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang juga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah. Meskipun pemberlakuan kebijakan keringanan pajak secara tidak langsung dapat mengurangi potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor langsung dalam jangka pendek, dampak positif yang memiliki jangka panjang dari kebijakan ini yaitu meningkatnya antusiasme wajib pajak untuk lebih taat dalam membayar pajak kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan pribadi, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Penerapan keringanan pajak kendaraan bermotor

menjadi strategi yang efektif yang diberlakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Pada tabel 4.2 Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2023 Samsat Manado, pemerintah memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada 28 Maret hingga 26 Mei 2023 dan juga pada 4-15 Desember. Dari tabel penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan dan penurunan yang tidak pasti di setiap bulannya.

Pada bulan dilaksanakannya keringanan pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan yang tidak dilaksanakan keringanan pajak kendaraan bermotor. Penerimaan terbanyak ditahun 2023 yaitu di bulan Mei yang mencapai Rp 4,882,425,500 penerimaan pada bulan Maret, April dan Mei merupakan penerimaan dengan jumlah tertinggi pajak kendaraan bermotor ditahun 2023, dan jumlah penerimaan terbesar diluar bulan dilaksanakannya keringanan pajak yaitu pada bulan Januari dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 4,599,312,250.

#### **3.4.1.2 Syarat Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Untuk dapat memperoleh keringanan pokok dan denda pajak dalam kebijakan kendaraan bermotor yang diberikan pemerintah, wajib pajak diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan, sebagai berikut:

a. Fotocopy KTP/Keterangan Kependudukan yang sah

Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi ialah fotocopy KTP atau keterangan kependudukan yang sah sebagai bukti identitas diri.

b. Fotocopy STNK/SKPD/BPKB/Surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Dokumen ini memberikan bukti kepemilikan dan keabsahan kendaraan yang akan mendapatkan keringanan pajak.

c. Fotocopy akte/dokumen pendirian bagi badan/perusahaan

Syarat ini berlaku bagi wajib pajak badan yang akan mengikuti keringanan pokok dan denda pajak, ini penting untuk memastikan bahwa badan atau perusahaan yang mengajukan keringanan pajak telah terdaftar dan beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Surat permohonan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor yang ditandatangani diatas materai

Syarat terakhir, wajib pajak harus membuat dan menyerahkan surat permohonan keringanan pokok pajak kendaraan bermotor yang sudah ditandatangani di atas materai. Surat permohonan keringanan pajak ini dapat diperoleh wajib pajak di kantor atau sudah disediakan oleh Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD PPD) Samsat Manado.

#### **3.4.1.3 Besaran Keringanan Pokok dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor**

a. Keringanan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor

Besaran keringanan pajak yang akan diterima dihitung berdasarkan umur atau lamanya tidak membayar pajak kendaraan bermotor, pembahasan seperti dalam tabel di bawah ini:

Perhitungan besaran pokok pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak juga dapat dihitung dengan lebih mudah menggunakan rumus berikut:

- a) Pokok PKB tahun berjalan membayar seluruhnya  
Pokok pajak \* 100%  
 $Rp.1.000.000 * 100\% = Rp.1.000.000$
- b) Tahun kedua (ke-2) diberikan keringanan sebesar 50% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut  
 $Rp.1.000.000 * 150\% = Rp.1.500.000$
- c) Tahun ketiga (ke-3) diberikan keringanan sebesar 60% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut  
 $Rp.1.000.000 * 190\% = Rp.1.900.000$
- d) Tahun keempat (ke-4) diberikan keringanan sebesar 70% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut  
 $Rp.1.000.000 * 220\% = Rp.2.200.000$
- e) Tahun kelima (ke-5) diberikan keringanan sebesar 80% dari pokok pajak kendaraan bermotor tersebut  
 $Rp.1.000.000 * 240\% = Rp.2.400.000$
- f) Tahun keenam (ke-6) dan seterusnya diberikan pembebasan penuh pokok pajak atau 100% keringanan pajak

Ketentuan mengenai denda pajak kendaraan bermotor yang sudah menunggak pembayaran pajak yaitu untuk denda pajak kendaraan bermotor pada tahun berjalan tetap dibayar seluruhnya dan untuk denda pajak kendaraan bermotor pada tahun yang telah lewat wajib pajak diberi keringanan bebas denda 100%.

- b. Diskon pokok pajak kendaraan bermotor berlaku untuk kendaraan yang belum lewat jatuh tempo, kendaraan plat putih/hitam:
  - a) s/d 30 hari sebelum jatuh tempo: 5%  
Bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan sebelum lewat jatuh tempo sampai dengan 30 hari akan mendapatkan diskon pokok pajak sebesar 5% dari pokok pajak yang harusnya dibayar. Contoh wajib pajak dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp.1.000.000  
membayar pajak 1 hari sampai dengan 30 hari sebelum jatuh tempo akan mendapat diskon 5% sehingga hanya membayar Rp.950.000 ( $Rp.1.000.000 - 5\% = Rp.950.000$ )
  - b) 31-60 hari sebelum jatuh tempo: 7,5%  
Bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan sebelum lewat jatuh tempo 31-60 hari akan mendapatkan diskon pokok pajak sebesar 7,5% dari pokok pajak yang harusnya dibayar. Contoh wajib pajak dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp.1.000.000 membayar pajak 31-60 hari sebelum jatuh tempo akan mendapat diskon 7,5% sehingga hanya membayar Rp.925.000 ( $Rp.1.000.000 - 7,5\% = Rp.925.000$ )
  - c) 61-90 hari sebelum jatuh tempo: 10%  
Bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan sebelum lewat jatuh tempo 61-90 hari akan mendapatkan diskon pokok pajak sebesar 10% dari pokok pajak yang harusnya dibayar. Contoh wajib pajak dengan jumlah pokok pajak sebesar Rp.1.000.000 membayar pajak 61-90 hari sebelum jatuh tempo akan mendapat diskon 10% sehingga hanya membayar Rp.900.000 ( $Rp.1.000.000 - 10\% = Rp.900.000$ )

4.3.2. Analisis

Tabel 1. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PKB Saat Tidak dilaksanakan dan Saat Dilaksanakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tahun Tidak Dilaksanakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor				Tahun Dilaksanakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor			
Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian (%)	Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Capaian (%)
2020	Rp 360,131,877,000	Rp 324,246,787,961	90%	2022	Rp 403,323,892,397	Rp 408,264,090,886	101%
2021	Rp 391,716,725,146	Rp 354,980,611,514	91%	2023	Rp 420,000,000,000	Rp 391,835,704,764	93%

Sumber: Data Olahan, 2024

Dilaksanakan dan Saat Dilaksanakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2020 dan 2021 di mana tidak ada keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan oleh pemerintah. Terjadinya peningkatan jumlah penerimaan pajak ini dapat disimpulkan sebagai akibat dari adanya kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan, keringanan pajak kendaraan bermotor mendorong lebih banyak wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak terlebih yang sudah menunggak beberapa tahun dan juga mendapat potongan atau diskon pajak bagi yang pajaknya belum jatuh tempo.

Jika dilihat lebih rinci pada tahun 2022 dan tahun 2023 di mana pemerintah melaksanakan keringanan pajak, terdapat perbedaan status capaian di mana pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berstatus melampaui target yang ditetapkan sebelumnya dengan persentase capaian 101% Sedangkan pada tahun 2023 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor berstatus belum mencapai target dengan persentase 93%. Perbedaan status capaian realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor ini dapat terjadi karena adanya perbedaan intensitas pelaksanaan keringanan pajak dalam tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 keringanan pajak kendaraan bermotor lebih sering dilakukan, yaitu 3 gelombang dengan total 8 bulan (26 April - 9 Juli, 1 Agustus - 30 September dan 1 November – 30 Desember), sedangkan pada tahun 2023 keringanan pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan jangka waktu yang lebih singkat hanya dilakukan 2 gelombang dengan total 4 bulan (28 Maret – 26 Mei dan 4 – 15 Desember). Adanya perbedaan intensitas pelaksanaan keringanan pajak ini juga dapat memicu timbulnya sifat menunda-nunda pada wajib pajak karena wajib pajak melihat pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 keringanan pajak sering dilakukan dengan total 8 bulan sehingga wajib pajak menunda pembayaran pajaknya dengan harapan pada tahun 2023 juga keringanan pajak ini masih akan dilakukan pada bulan yang akan datang. Beberapa hal inilah yang menjadi faktor penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2022 lebih tinggi dengan status melampaui target dibanding penerimaan pada tahun 2023 yang belum mencapai target.

Tabel 2. Perbandingan Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023 Samsat Manado

Bulan Tidak Dilaksanakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor		Bulan Dilaksanakan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor	
Bulan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Bulan	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
Januari	Rp 4,599,312,250	Maret	Rp 3,997,864,700
Februari	Rp 1,871,763,400	April	Rp 3,692,747,600
Juni	Rp 2,907,267,100	Mei	Rp 4,882,425,500
Juli	Rp 2,809,758,470	Desember	Rp 2,326,850,500
Agustus	Rp 2,646,557,880		
September	Rp 2,863,198,550		
Oktober	Rp 2,674,646,750		
November	Rp 2,658,745,200		

Sumber: Data Olahan, 2024

Tabel 2 Perbandingan Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2023 Samsat Manado, menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang seringkali mengalami fluktuasi atau jumlah penerimaan yang tidak menentu peningkatan dan penurunannya setiap bulan, namun jika diamati penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2023 ada pola yang mencolok pada bulan Maret, April dan Mei yang cenderung tinggi dibanding bulan lainnya di mana pemerintah menerapkan kebijakan keringanan denda dan pokok pajak kendaraan bermotor pada tiga bulan tersebut, adanya faktor bahwa pemerintah melaksanakan keringanan pajak kendaraan bermotor, masyarakat lebih antusias dalam membayar pajak kendaraannya karena wajib pajak diberi keringanan dengan mendapatkan potongan bukan hanya potongan pokok pajak tetapi juga potongan denda pajak. Hal ini membuktikan bahwa keringanan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Di sisi lain, bulan Januari cenderung menjadi bulan dengan penerimaan tertinggi terlepas dari adanya keringanan pajak, hal ini dapat saja terjadi oleh beberapa faktor seperti pembayaran tahunan atau faktur pajak yang jatuh tempo pada awal tahun pada bulan Januari sehingga wajib pajak harus segera membayar pajak kendaraan, dan juga adanya faktor seperti wajib pajak yang faktur pajaknya jatuh tempo pada bulan desember lebih memilih untuk membayar pajak kendaraannya pada bulan Januari dikarenakan pada bulan Desember merupakan bulan dengan banyak perayaan atau hari-hari besar seperti natal, akhir tahun dan tahun baru sehingga wajib pajak cenderung lebih sibuk dalam mempersiapkan perayaan sehingga memilih untuk menunda pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun tidak ada insentif tambahan pada bulan Januari, wajib pajak cenderung lebih sadar akan kewajiban pajaknya dan lebih proaktif dalam membayar pajak diawal tahun.

Sedangkan pada bulan Desember terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cenderung rendah dibanding bulan lain saat dilaksanakan keringanan pajak, hal ini dapat

terjadi oleh beberapa faktor seperti pada bulan desember, keringanan pajak kendaraan hanya dilaksanakan beberapa hari atau tidak dilaksanakan sebulan penuh sehingga waktu untuk meningkatkan penerimaan pajak lebih singkat dibandingkan bulan lain yang dilaksanakan keringanan pajak kendaraan dan juga seperti yang kita ketahui ketika akhir tahun terdapat banyak perayaan atau hari-hari besar seperti natal, akhir tahun, dan tahun baru sehingga wajib pajak lebih memilih mengalokasikan dana pada perayaan-perayaan hari besar dibanding untuk membayar pajak atau cenderung kurang berpartisipasi dalam keringanan pajak kendaraan bermotor sehingga memilih untuk menunda pembayaran pajak kendaraanya.

Secara keseluruhan berdasarkan dua tabel diatas, keringanan pajak kendaraan bermotor merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak lebih berantusias untuk membayar pajak kendaraan saat dilaksanakan keringanan pajak dan merasa diringankan dari kewajiban pajak yang sudah menunggak, di mana hal ini berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan pada perbandingan target dan realisasi penerimaan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, di mana pada tahun 2022 dan 2023 saat dilaksanakan keringanan pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2020 dan 2021, dan juga pada perbandingan penerimaan perbulan pada tahun 2023, penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan dilaksanakan keringanan pajak yaitu bulan Maret, April dan Mei, penerimaan pajak cenderung lebih tinggi dibanding bulan lainnya di mana tidak dilaksanakan keringanan pajak kendaraan bermotor.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan Keringanan pajak atau keringanan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sulawesi Utara, telah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 Tahun 2020 tentang tata cara dan besarnya pemberian keringanan, pembebasan dan insentif pajak daerah, yang diperkuat juga dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 41 Tahun 2023 tentang sistem dan prosedur pemberian keringanan, pengurangan pokok, pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, serta diskon pajak kendaraan bermotor.

Keringanan pajak kendaraan bermotor selain dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, juga dapat membantu meringankan beban pajak bagi wajib pajak serta dapat mendorong masyarakat untuk taat membayar kewajiban pajak.

Keringanan pajak yang didalamnya juga terdapat diskon pajak bagi para wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu, merupakan apresiasi pemerintah terhadap wajib pajak yang telah menunjukkan komitmen dalam membayar pajak tepat waktu sehingga dapat memberikan dorongan positif bagi wajib pajak untuk memperhatikan tengat waktu atau jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan.

Dengan adanya kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang juga berdampak baik dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang ada di daerah Sulawesi Utara

## REFERENSI

- [1] OCBC NISP. (2023, 02 2). Mengenal Jenis Sumber Pendapatan Negara Beserta Contohnya. Retrieved 05 26, 2023,
- [2] Mardiasmo (2019). Perpajakan. Andi Yogyakarta. Retrieved 11 15, 2023
- [3] Republik Indonesia. (2022). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved 03 06, 2023.
- [4] Ramandey, L. (2020). Perpajakan, Suatu Pengantar. Deepublish. Retrieved 11 15, 2023
- [5] Sulawesi Utara. (2020). Peraturan Gubernur Sulawesi Utara No. 61 tahun 2020. Retrieved 11 15, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/154626/pergub-prov-sulawesi-utara-no-61-tahun-2020>
- [6] Meilani Wondal, L. L. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4).
- [7] Dr. Muhammad Ramdhan. (2021). Metode Penelitian. Cipta Media Nusantara (CMN). Retrieved 06 11, 2023.
- [8] Diah Prihatiningsih. (2022). Mudahnya Belajar Statistik Deskriptif. CV Sarnu Untung. Retrieved 06 11, 2023
- [9] Ahmad, M. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Palangka Raya International and National Conference on Islamic Studies (PINCIS)*. 1(1).
- [10] Sulawesi Utara . (2023). Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 41 Tahun 2023. Retrieved 11 15, 2023.